



## TUNTUTAN HAK DALAM PENEGAKAN HAK LINGKUNGAN (ENVIRONMENTAL RIGHT)

**Bestian Adha, Erwin Syahrudin**  
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, Jakarta, Indonesia  
bestianadha@gmail.com, erwinsyah@gmail.com



### Abstract

*Claiming rights is a way to obtain protection for the rights of a person or legal entity granted by the court to prevent vigilante action (eigenrichhting). In his life humans choose several rights to defend including: first civil and political rights, second economic and social rights and the third is the right of solidarity or brotherhood. One type of human rights that has not been elaborated on is the right to the environment. Environmental rights are one of the rights that we need to fight for, considering that the environment cannot fight for its own interests because it is inanimate (unable to speak) so that other parties are needed to fight for it. It is necessary to expand access to justice in enforcing environmental law considering that filing rights claims in civil procedural law in Indonesia only relies on the provisions of the Het Herzeine Indonesich Reglement (HIR). such as class action, legal standing and citizen lawsuit. This paper will discuss the different characteristics of each of these rights claims in terms of environmental law enforcement. A class action lawsuit is a mechanism for filing claims for rights filed by representatives of groups fighting for their interests and their groups. An NGO lawsuit or legal standing is a mechanism for filing a lawsuit by an NGO, the lawsuit is filed if it conflicts with the articles of association of the NGO. Citizen lawsuit is a lawsuit filed by one or more citizens on behalf of all citizens addressed to the State.*

**Keywords:** *Rights Claims, Law Enforcement, Environmental Rights*

---

✉ Alamat korespondensi:  
Jl. Kramat Raya No.25, Senen, Jakarta Pusat  
bestianadha@gmail.com

## I. PENDAHULUAN

Berbicara mengenai hubungan manusia dengan lingkungannya secara kodrati memiliki pertalian yang sangat erat. Eksistensi kehidupan manusia sangat tergantung kepada lingkungan. Lingkungan yang selama ini menyediakan secara cuma-cuma berbagai kebutuhan bagi manusia seperti air, udara dan sinar matahari yang selama ini menjadi kebutuhan mutlak manusia.

Konstitusional memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang harus dilakukan oleh negara. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUDNRI) membawa implikasi hukum agar negara selalu menyediakan kualitas lingkungan yang sesuai dengan norma dasar UUDNRI tersebut. Lingkungan yang baik dan sehat merupakan modal untuk mewujudkan kehidupan manusia yang baik dan sehat. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut dengan UUPPLH), dalam Pasal 65 ayat (1) dengan tegas menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas lingkungan baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia". Agar terwujudnya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat maka lingkungan harus dijaga kelestariannya dan tidak dicemari serta dirusak.

Manusia dengan komunitasnya selain diberikan hak untuk memanfaatkan, juga mempunyai tanggung jawab untuk menyelamatkan, melestarikan dan menegakkan hak lingkungan. Hak lingkungan (*environmental right*) adalah salah satu hak yang perlu untuk kita perjuangkan mengingat lingkungan tidak dapat memperjuangkan kepentingannya sendiri karena sifatnya yang *in-animatif* (tidak dapat berbicara) sehingga diperlukan pihak lain yang memperjuangkan, jadi advokasi manusia terhadap lingkungan merupakan satu kesatuan kehidupan sebagai *biotic community*. Dalam hubungan ini antara manusia dan lingkungan sama-sama saling membutuhkan, dan adanya hubungan hak dan kewajiban.

Hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban telah diatur dalam peraturan hukum disebut hubungan hukum. Hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain maupun hubungan antara manusia dengan *corporatie* atau *corporatie* dengan *corporatie*, antara manusia dan *corporatie* dengan penguasa dalam praktik sehari-hari seringkali dapat menimbulkan hubungan hukum, yang mana dalam hubungan hukum tersebut antara yang satu dengan yang lain akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak.<sup>1</sup> Dalam memenuhi hak dan kewajiban orang-orang yang mengadakan hubungan hukum seringkali terjadi tindakan main hakim sendiri *eigenrichting* maka diperlukan suatu aturan perundang-undangan atau peraturan hukum yang mengatur hubungan tersebut.

Pelaksanaan hubungan hukum atau hubungan keperdataan materiil, dapatlah berlangsung secara diam-diam di antara para pihak yang bersangkutan tanpa melalui pejabat atau instansi resmi. Namun demikian dapat terjadi suatu kemungkinan, bahwa hukum keperdata materiil itu dilanggar, sehingga ada pihak yang dirugikan dan terjadilah gangguan keseimbangan kepentingan di dalam masyarakat. Dalam hal ini, hukum keperdataan materiil yang telah dilanggar itu haruslah dipertahankan atau ditegakkan.<sup>2</sup> Proses Penyelesaian perkara perdata di pengadilan merupakan cara mempertahankan atau menegakkan hukum perdata materiil yang dilanggar. Hukum acara perdata atau hukum formil perdata adalah alat untuk menyelenggarakan hukum materiil, sehingga hukum acara itu harus digunakan sesuai dengan keperluan hukum materiil dan hukum acara tidak boleh digunakan apabila bertentangan dengan hukum materiil.<sup>3</sup>

Hukum acara perdata umumnya dilakukan berdasarkan pada peraturan perundangundangan seperti *Het Herzeine Indonesish Reglement* (selanjutnya disebut dengan HIR), *Rechtsreglement Buitengewesten* (selanjutnya disebut dengan Rbg), dan *Reglement op de burgerlijke recht Vordering* (selanjutnya disebut dengan Rv). Umumnya kita ketahui pengajuan tuntutan hak yang dikenal hanya pengajuan tuntutan hak melalui gugatan biasa yang diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR atau Pasal 143 ayat (1) Rbg, yaitu pengajuan tuntutan hak oleh subjek hukum yang satu kepada subjek hukum lainnya atas suatu sengketa keperdataan, baik berupa wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum, dimana pada diri pihak yang mengajukan tuntutan hak (gugatan) mengalami kerugian langsung

<sup>1</sup> Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 2.

<sup>3</sup> Supomo, 2000, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 10.

maupun kerugian materiil sebagai akibatnya. Namun demikian, dalam perkembangannya, pengajuan tuntutan hak dapat diajukan melalui mekanisme *class action*, *legal standing* dan *citizen lawsuit*.

## II. METODE PENELITIAN

### Metode Pengumpulan Data

Sumber data yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (*secondary data*). Untuk itu, metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian.<sup>4</sup>

### Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif analitis, yaitu metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau yang tujuannya agar dapat memberikan data mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>5</sup>

### Metode Pendekatan

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang yaitu metode pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam hal ini menelaah Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disesuaikan dengan fakta di lapangan sehingga menghasilkan jawaban dari permasalahan yang diteliti.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tuntutan Hak dalam Penegakan Hukum Lingkungan

Salah satu konsekuensi suatu negara hukum adalah menempatkan hukum di atas segala kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sehingga segala sesuatu harus diupayakan sesuai dengan yang telah ditentukan oleh peraturan. Fungsi hukum sebagai sarana untuk melakukan kontrol sosial, yaitu dimana hukum merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat dan hukum sebagai sarana perubahan sosial, yaitu menggunakan hukum secara sadar untuk mencapai suatu ketertiban dan keadaan masyarakat sebagaimana dicita-citakan atau untuk melakukan perubahan-perubahan yang diinginkan.<sup>6</sup>

Menurut Leon Duguit, hukum diartikan sebagai tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.<sup>7</sup>

Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Michael Hager tentang fungsi hukum yang mengabdikan kepada tiga sektor, yaitu: pertama hukum sebagai alat penertib (*ordering*) hukum dapat menciptakan suatu kerangka bagi pengambilan keputusan politik dan pemecahan sengketa yang mungkin timbul melalui hukum acara dan dapat meletakkan dasar hukum (*legitimacy*) bagi pemegang kekuasaan, kedua hukum sebagai alat penjaga keseimbangan (*balancing*) hukum dapat menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara kepentingan Negara atau kepentingan umum dengan kepentingan pribadi, ketiga hukum sebagai katalisator, hukum dapat membantu untuk memudahkan terjadinya proses perubahan melalui pembaharuan hukum (*law reform*) dengan bantuan tenaga kreatif di bidang profesi hukum.<sup>8</sup>

<sup>4</sup> Soejono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 201.

<sup>5</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 223.

<sup>6</sup> Satjipto Raharjo, 1983, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, hlm.127.

<sup>7</sup> CST Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.36.

<sup>8</sup> Harum M. Husein, 1995, *Lingkungan Hidup, Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm.168.

Dalam hal hukum sebagai alat penertib dan sebagai pemecah sengketa maka di perlukan sebuah aturan hukum, aturan itu juga harus bergerak dinamis yang tidak anti dengan perubahan dan kemajuan jaman dan teknologi. Penegakan hukum lingkungan (*environmental law enforcement*) harus dilihat sebagai sebuah alat untuk mencapai tujuan. Tujuan dari penegakan hukum lingkungan adalah penataan terhadap nilai-nilai perlindungan daya dukung ekosistem dan fungsi lingkungan hidup yang pada umumnya diformalkan ke dalam peraturan perundang-undangan. Dilihat dari keseluruhan aturan hukum lingkungan, yang paling terlihat adalah dari segi hukum publik yaitu masalah administrasi Negara. Sehingga pada penegakan hukum lingkungan instrument yang pertama digunakan adalah instrument hukum administrasi Negara. Hal ini dapat dilihat dari perbuatan-perbuatan yang pada awalnya mengacu pada hukum administrasi Negara melalui pemberian izin, namun dilanjutkan pada perbuatan-perbuatan yang menjadi sumber timbulnya kerugian bagi seseorang atau bahkan bagi masyarakat. Dengan demikian maka akan timbul tuntutan ganti rugi dengan mendasarkan pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Selanjutnya disebut dengan KUHP), yang dalam hal ini kaidah-kaidah hukum perdata akan ditetapkan sekalipun dengan beberapa kekhususan sesuai dengan sifatnya yang istimewa dalam setiap problema.<sup>9</sup>

Berkaitan dengan hukum dalam fungsinya sebagai pemecah sengketa dalam penegakan hukum lingkungan, tuntutan adalah atribut primer dari eksistensi suatu sengketa (konflik). Kepastian hukum sebagaimana keadilan dan kemanfaatan hukum sesungguhnya merupakan sebuah doktrin. Doktrin kepastian hukum mengajarkan kepada setiap pelaksana dan penegak hukum untuk (demi terkendalikannya kepatuhan warga agar ikut menjaga ketertiban dalam setiap aspek kehidupan) mendayagunakan hukum yang sama untuk kasus yang sama. Inilah doktrin kaum positivis, yang dikenali pula sebagai doktrin *the supreme state of (national) law* yang mengajarkan dan meyakini adanya status hukum yang mengatasi kekuasaan dan otoritas lain. Hakim cenderung sebagai corong undang-undang, hal ini mengabaikan keadilan yang hidup di masyarakat yang terus berkembang. Hukum positif dapat menjamin kepastian hukum, tetapi baru lengkap apabila disusun dengan prinsip keadilan.<sup>10</sup>

Hukum bergerak dinamis selalu berkembang dan mengikuti perkembangan jaman dan teknologi sehingga hakim harus menggali nilai-nilai keadilan yang ada pada masyarakat dan tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak tahu atau tidak ada dasar hukumnya. Hukum acara perdata di Indonesia, mengalami beberapa perkembangan, salah satu contohnya adalah mekanisme pengajuan tuntutan hak di luar ketentuan yang diatur di dalam *Het Herzeine Indonesich Reglement Staatsblaad* No. 16 tahun 1848, seperti *class action*, *legal standing* dan *citizen lawsuit* atau *actio popularis*.

Sengketa lingkungan (*environmental disputes*) merupakan *species* dari *genus* sengketa yang bermuatan konflik atau kontroversi di bidang lingkungan yang secara leksikal diartikan: "*Dispute. A conflict or controversy; a conflict of claims or rights; an assertion of a right, claim, or demand on oneside, met by contrary claims or allegations on the other*".<sup>11</sup>

Dalam suatu sengketa, termasuk sengketa lingkungan, tidak hanya mengenai perselisihan para pihak, tetapi perselisihan yang diiringi adanya *tuntutan (claim)*. Berdasarkan metode penafsiran (*interpretative methode*), maka dapat ditentukan subyek sengketa lingkungan, yakni: *para pihak yang berselisih*. Meski disadari bahwa dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang paling penting adalah: "*how to prevent dispute, not how to settle dispute*" sesuai dengan adagium: "*prevention is better than cure*", dan pepatah yang tidak tersangkal kebenarannya: "*an ounce of prevention is worth a pound of cure*".<sup>12</sup> Tujuan diaturnya penyelesaian sengketa lingkungan hidup antara lain adalah agar pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat dihentikan, ganti kerugian dapat diberikan, penanggung jawab usaha/kegiatan menaati peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup dan pemulihan lingkungan dapat dilaksanakan.

<sup>9</sup> Paulus Effendi Lotulung, 1991, *Penegakan Hukum Lingkungan oleh Hakim Perdata*, Citra Aditnya Bakti, Bandung, hlm.5.

<sup>10</sup> Numenson Sinamo, 2014, *Filsafat Hukum Dilengkapi dengan Materi Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 77.

<sup>11</sup> TM. Lutfi Yazid, 1999, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (environmental Dispute Resolution)*, Yayasan Adikarya IKAPI, Surabaya, hlm. 9.

<sup>12</sup> Siti Sundari Rangkuti, 1996, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 247.

Adapun pengajuan tuntutan hak dalam penegakan hak lingkungan (*environmental right*) melalui mekanisme gugatan biasa, *class action*, *legal standing* dan *citizen lawsuit*, adalah sebagai berikut:

1. Gugatan biasa/hak gugat orang perorangan (*individual*)

Tuntutan hak dapat dilakukan dengan gugat individual dapat bersifat *Voluntair* ataupun *Contentia*. Gugatan *voluntair* yang bersifat sepihak (*ex parte*), yaitu permasalahan yang diajukan untuk diselesaikan pengadilan tidak mengandung sengketa (*undisputed matters*), bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*), tanpa sengketa dengan pihak lain (*without dispute or differences with another party*), dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan (tergugat).

Sedangkan gugatan *contentiosa* atau *contentious jurisdiction* adalah gugatan yang mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih. Pada dasarnya pihak yang bersengketa dalam perkara perdata terdiri dari dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Dalam hal ini, perkara tersebut mengandung sengketa, atau yang kemudian dikenal dengan peradilan *contentiosa* atau *contentious jurisdiction*, yaitu kewenangan peradilan yang memeriksa perkara yang berkenaan dengan masalah persengketaan (*jurisdiction of court that is concerned with contested matters*) antara pihak yang bersengketa (*between contending parties*)<sup>13</sup>. Penggugat merupakan pihak yang merasa haknya telah dilanggar oleh pihak lain (tergugat). Pengajuan tuntutan hak dalam perkara perdata dapat diajukan secara lisan maupun tertulis. Bentuk tertulis inilah yang kemudian dikenal sebagai surat gugatan. HIR dan Rbg hanya mengatur tentang cara bagaimana mengajukan gugatan.

Persyaratan mengenai gugatan terdapat dalam Pasal 8 No. 3 Rv, yang meliputi: *Pertama*, identitas para pihak, berisi mengenai nama lengkap, umur, tempat tanggal lahir, pekerjaan dan alamat atau domisili. Namun demikian, ada kalanya kedudukan sebagai penggugat/tergugat dilakukan oleh cabang suatu badan hukum, oleh karenanya harus dijelaskan mengenai badan hukum tersebut. *Kedua*, *posita/fundamentum petendi*, *posita* merupakan dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan (*middelen van den eis*). *Posita* terdiri dari dua bagian yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian/peristiwa hukum dan bagian yang menguraikan hukumnya, yaitu uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan. *Ketiga*, *petitum* yang merupakan bagian dari surat gugatan yang berisi hal-hal yang dimohonkan untuk diputuskan oleh hakim.<sup>12</sup> *Petitum* terdiri dari dua bagian, yaitu *petitum* pokok atau primer yang berisi tuntutan pokok yang dimohonkan untuk dikabulkan oleh pengadilan, seperti menuntut putusnya perjanjian dengan ditambah ganti rugi atau menuntut pelaksanaan perjanjian dengan uang paksa.

Bagian kedua, yaitu *petitum* subsidair, yang berisi hal-hal yang memberi kebebasan pada hakim untuk mengabulkan lain dari *petitum* primair. Pengajuan tuntutan hak melalui gugatan biasa merupakan suatu pengajuan tuntutan hak oleh subjek hukum yang satu kepada subjek hukum lainnya atas suatu sengketa keperdataan, baik berupa wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum, dimana pada diri pihak yang mengajukan tuntutan hak mengalami kerugian langsung maupun kerugian materiil sebagai akibatnya.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka unsur-unsur pengajuan gugatan biasa yang dikenal dalam HIR, Rbg maupun Rv meliputi, *pertama*, adanya tuntutan hak. Tuntutan hak dalam hal ini disebabkan tidak dilaksanakannya kewajiban oleh pihak lain secara sukarela atau sesuai dengan kesepakatan para pihak, sehingga terdapat pelanggaran hak pada pihak satunya.

Tuntutan hak dalam surat gugatan dimasukkan dalam *petitum*, yang dapat berupa *petitum* primer maupun subsidair. *Petitum* pokok atau primer yang berisi tuntutan pokok yang dimohonkan untuk dikabulkan oleh pengadilan, seperti menuntut putusnya perjanjian dengan ditambah ganti rugi atau menuntut pelaksanaan perjanjian dengan uang paksa. Bagian kedua, yaitu *petitum* subsidair, yang berisi hal-hal yang memberi kebebasan pada hakim untuk mengabulkan lain dari *petitum* primair.

<sup>13</sup> Henry Campbell Black, 1978, *Black Law Dictionary*, West Publishing, St Paul Minn, hlm. 289

Tuntutan hak dalam suatu perkara perdata dapat disebabkan karena wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Wanprestasi terjadi manakala pada pihak debitur tidak melaksanakan kewajiban dan bukan karena keadaan memaksa. Debitur melakukan wanprestasi apabila tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan, melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan, melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.<sup>14</sup>

Namun pelanggaran terhadap lingkungan merupakan perbuatan melawan hukum dimana perbuatan melawan hukum terjadi apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum pada umumnya. Hukum dalam hal ini, bukan saja berupa ketentuan-ketentuan tertulis, tetapi juga aturan-aturan hukum tidak tertulis, yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat. Kerugian yang ditimbulkan itu harus disebabkan karena perbuatan yang melawan hukum itu, antara lain kerugian-kerugian dan perbuatan itu harus ada hubungannya yang langsung. Perbuatan melawan hukum tidak hanya terdiri atas satu perbuatan, tetapi juga dalam tidak berbuat sesuatu. Dalam KUHP ditentukan pula bahwa setiap orang tidak saja bertanggungjawab terhadap kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga terhadap kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan orang-orang yang ditanggungnya, atau karena barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Substansi dari perbuatan melawan hukum adalah yaitu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau melanggar hak subjektif orang lain, atau melanggar kaidah tata susila (*goede zeden*), atau bertentangan dengan azas "Kepatutan", ketelitian serta sikap hati-hati dalam pergaulan hidup masyarakat. Subjek hukum dapat berupa orang maupun badan hukum. Badan hukum sendiri dapat di bedakan menjadi badan hukum publik maupun badan hukum privat.

*Kedua*, oleh subjek hukum yang satu kepada subjek hukum yang lain. Subjek hukum merupakan pemangku hak dan kewajiban. Subjek hukum dapat berupa orang maupun badan hukum. Badan hukum sendiri dapat dibedakan menjadi badan hukum publik maupun badan hukum privat. Dalam hukum acara perdata tidak dikenal istilah turut penggugat, melainkan turut tergugat. Di sebutkan sebagai turut tergugat dimaksudkan agar orang-orang, bukan para pihak yang bersengketa (penggugat dan tergugat) demi lengkapnya pihak-pihak, maka orang-orang bukan pihak yang bersengketa tersebut harus diikutsertakan dalam gugatan penggugat sekedar untuk tunduk dan taat terhadap putusan hakim. Hal ini telah menjadi suatu yurisprudensi sebagaimana diputus dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/ Sip/ 1974.<sup>15</sup>

*Ketiga* mengalami kerugian secara langsung dan nyata. Kerugian secara langsung dan nyata dalam hal ini berarti bahwa pihak yang mengajukan tuntutan hak haruslah pihak yang mempunyai dasar hukum dan kepentingan yang cukup atas hubungan hukum yang terjadi.

## 2. Gugatan kelompok (*Class Action*)

Negara-negara yang menganut sistem hukum *Common Law System* seperti Inggris sudah lama mengenal gugatan kelompok (*class action*). *Class action* merupakan sinonim dari *class suit* atau *representative action*,<sup>16</sup> *Class action* memiliki karakteristik sebagai berikut: pertama, gugatan diajukan oleh satu atau beberapa orang yang bertindak sebagai wakil kelompok, kedua, wakil kelompok bertindak atas nama mereka dan sekaligus untuk dan atas nama kelompok yang diwakili, ketiga, dalam gugatan tidak perlu disebutkan semua identitas anggota kelompok yang diwakili, akan tetapi cukup didefinisikan identifikasi anggota kelompok secara spesifik, keempat, anggota kelompok dengan wakil kelompok mempunyai kesamaan fakta dan dasar hukum yang melahirkan kesamaan kepentingan (*common interest*), kesamaan penderitaan (*common grievance*), dan apa yang dituntut memenuhi syarat untuk kemanfaatan bagi seluruh anggota.

Rumusan gugatan kelompok (*class action*) yang diberikan oleh para ahli hukum Indonesia pada prinsipnya memberikan pengertian dan rumusan yang hampir bersesuaian satu sama lain. Mas Achmad Santosa memberikan pengertian *class actions* (gugatan perwakilan) adalah merupakan prosedur beracara dalam perkara perdata yang memberikan hak prosedural bagi satu

<sup>14</sup> Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hlm. 45.

<sup>15</sup> Chidir Ali, 1985, *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Indonesia*, CV Nur Cahya, Yogyakarta, hlm. 218.

<sup>16</sup> Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 137.

atau sejumlah orang (jumlah yang tidak banyak) bertindak sebagai penggugat untuk memperjuangkan kepentingan ratusan, ribuan atau jutaan orang lainnya yang mengalami kesamaan penderitaan atau kerugian. Orang atau orang (lebih dari satu) yang tampil sebagai penggugat disebut sebagai wakil kelas (*representative class*), sedangkan sejumlah orang banyak yang diwakilinya disebut dengan *class members*.<sup>17</sup>

Az. Nasution memberikan pengertian dan persyaratan gugatan kelompok (*class actions*) yang dapat diadili oleh Pengadilan apabila: (a) penggugatnya berjumlah besar, sehingga tidak praktis apabila digunakan secara perkara biasa, (b) seorang atau beberapa orang dari kelompok itu mengajukan gugatannya sebagai perwakilan, (c) terdapat masalah hukum dan fakta gugatan atau perlawanan bersama, dan (d) wakil yang bersidang harus mampu mempertahankan kepentingan kelompok.<sup>18</sup>

*Class action* menurut *Black's Law Dictionary* adalah sekelompok besar orang yang berkepentingan dalam suatu perkara, satu atau lebih dapat menuntut atau dituntut mewakili kelompok besar orang tersebut tanpa perlu menyebut satu peristiwa satu anggota yang diwakili. *Class action* bisa merupakan suatu metode bagi orang perorangan yang mempunyai tuntutan sejenis untuk bergabung bersama mengajukan tuntutan agar lebih efisien, dan seseorang yang akan turut serta dalam *class action* harus memberikan persetujuan kepada perwakilan. Tujuan *class action* secara mendasar antara lain adalah efisiensi perkara, proses berperkara yang ekonomis, menghindari putusan yang berulang-ulang yang dapat berisiko adanya putusan inkonsistensi dalam perkara yang sama.

Di Indonesia, beberapa peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup yang memperbolehkan gugatan *class action*. Pertama adalah UUPPLH tentang khususnya Pasal 91 yang menyatakan bahwa "masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan sendiri dan/atau kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup". Kedua adalah Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang dalam Pasal 71 ayat (1) berbunyi "masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan atau melaporkan ke penegak hukum terhadap kerusakan hutan yang merugikan kehidupan masyarakat". Sedangkan tata cara pengajuannya diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (selanjutnya disebut dengan Perma No.1 Tahun 2002) yang garis besar terdiri dari ketentuan umum, tata cara dan persyaratan gugatan perwakilan kelompok, pemberitahuan, pernyataan keluar, putusan dan ketentuan umum.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka unsur-unsur *class action* terdiri dari:

- a. *Class action* merupakan mekanisme pengajuan gugatan. *Class action* merupakan mekanisme pengajuan tuntutan hak selain mekanisme pengajuan tuntutan hak yang diatur dalam HIR, Rbg maupun Rv. Tuntutan hak sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dapat disebabkan karena wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Namun demikian, *class action* cenderung disebabkan oleh adanya perbuatan melawan hukum.
- b. Terdapat wakil Kelompok (*Class Representatif*). Wakil kelompok merupakan satu orang atau lebih yang menderita kerugian, yang mengajukan gugatan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya. Kedudukan dan kapasitas wakil kelompok adalah sebagai kuasa menurut hukum (*legal mandatory*) atau *wettelijke vertegenwoordig*, yaitu suatu kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang memberi hak dan kewenangan bagi wakil kelompok sebagai kuasa kelompok demi hukum. Dengan demikian, kuasa yang dimiliki oleh wakil kelompok tidaklah memerlukan surat kuasa dari anggota kelompok yang diwakilinya, selain itu tidak di perlukan persetujuan dari anggota kelompok 13 Pasal 1 huruf a PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok Tuntutan Hak Dalam Persidangan Perkara Perdata 153 untuk mewakili mereka. Dalam hal ini, bagi anggota kelompok yang tidak setuju atau berkeberatan, dapat mengajukan hak *opting out* yang menyatakan dirinya keluar sebagai anggota kelompok.

<sup>17</sup> Mas Achmad Santosa, et al, *Civil Liability for Environmental Damage Indonesia*, yang 1999, Makalah Topic 7, disampaikan dalam pelatihan hukum lingkungan di Indonesia bekerjasama dengan Australia, ICEL.

<sup>18</sup> Az. Nasution, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Daya Widya, Jakarta, hlm. 237.

- c. Terdapat anggota kelompok (*Class Member*). Anggota kelompok merupakan sekelompok orang dalam jumlah banyak yang menderita kerugian, yang kepentingannya diwakili oleh wakil kelompok di pengadilan. PERMA No. 1 Tahun 2002 tidak menjelaskan batasan minimal jumlah anggota kelompok. Berkaitan dengan anggota kelompok, PERMA No. 1 Tahun 2002, hanya menjelaskan bahwa Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan.
- d. memiliki kesamaan peristiwa/ fakta dan dasar hukum (*commonality*). Wakil kelompok dengan anggota kelompok harus terdapat kesamaan fakta dan kesamaan hukum sebagai akibat tindakan tergugat. Namun demikian, kesamaan fakta dan dasar hukum harus persis serupa secara mutlak, akan tetapi dimungkinkan adanya perbedaan, dengan syarat perbedaan tersebut tidak substansial dan prinsipil.
- e. Terdapat kerugian. Pihak wakil kelompok (*class representatif*) maupun anggota kelompok (*class members*) harus benar-benar atau secara nyata mengalami kerugian atau diistilahkan *concrete injured parties*.
- f. Terdapat tuntutan sejenis (*typicality*). Tuntutan (bagi *plaintiff class action*) maupun pembelaan (bagi *defendant class action*) dari seluruh anggota yang diwakili (*class members*) haruslah sejenis. Pada umumnya dalam *class action*, jenis tuntutan yang dituntut adalah pembayaran ganti kerugian.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, yang dapat mengajukan gugatan dengan mekanisme *class action* adalah sekelompok orang yang jumlahnya banyak dan memiliki kesamaan fakta dan dasar hukum, sehingga apabila diajukan secara biasa (mekanisme gugatan sebagaimana diatur dalam HIR/Rbg) mengakibatkan proses pemeriksaan menjadi tidak efektif dan efisien. Pihak yang digugat dalam *class action* (penggugat) dapat berupa orang maupun badan hukum (badan hukum publik maupun privat).

Di Amerika Serikat, *class action* diterapkan terhadap pencemaran lingkungan tidak hanya menyangkut hak milik atau kerugian, tetapi juga kepentingan lingkungan yang baik dan sehat bagi warga masyarakat. "*Class action*", penting dalam kasus pencemaran (perusakan) lingkungan yang menyangkut kerugian terhadap "*a mass of people*" yang awam dalam ilmu. Seseorang atau beberapa orang anggota kelompok dapat menggugat atau digugat sebagai pihak yang mendapat kuasa atas nama semua, dengan syarat *The class is so numerous that Joinder of all members is impracticable; There are questions of law or fact common to the class; The claims or defenses of the representative parties are typical of the claims or defenses of the class; The representative parties will fairly and adequately protect the interests of the class.*<sup>19</sup>

### 3. Pengajuan Gugatan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (*Legal Standing*)

Tidak sedikit praktisi hukum yang mencampuradukkan antara pengertian *class action* dan konsep hak gugat *Legal Standing*. Sesungguhnya *class action* dan *Legal Standing* memiliki perbedaan. *Legal standing* merupakan hak gugat yang di miliki oleh Lembaga Swadaya masyarakat. Hukum nasional, secara materiil, telah mengatur *legal standing/ius standing*), namun hukum acara yang ditunjuk sebagai hukum formil yang mempertahankan hukum materiil tersebut belum diatur.

Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai penggugat bukan sebagai pihak korban atau yang mengalami kerugian nyata. Namun karena kepentingannya ia mengajukan gugatannya, misalnya lembaga swadaya masyarakat sebagai penggugat mewakili kepentingan perlindungan lingkungan hidup yang perlu diperjuangkan karena posisi lingkungan hidup sebagai ekosistem sangat penting. Karena lingkungan hidup tidak dapat memperjuangkan kepentingannya sendiri karena tidak dapat berbicara sehingga perlu pihak yang memperjuangkan. Jadi pihak yang dapat mengajukan *Legal Standing* hanyalah Lembaga Swadaya Masyarakat atau kelompok organisasi yang memiliki syarat-syarat tertentu.

*Legal standing* dalam UUPPLH diistilahkan sebagai hak gugat organisasi lingkungan khususnya pada Pasal 92 yang menyatakan bahwa "dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak

<sup>19</sup> Siti Sundari Rangkuti, *op.cit.*, hlm. 296-297.

mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup". Tidak semua organisasi atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang dapat *Legal Standing*. Untuk bidang lingkungan hidup menyebutkan bahwa hanya organisasi lingkungan hidup yang memenuhi beberapa persyaratan yang dapat mengajukan gugatan *Legal Standing* yaitu:<sup>20</sup>

- a. Berbentuk badan hukum atau yayasan.
- b. Dalam anggaran dasar organisasi lingkungan hidup yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasar.

Perbedaan lain antara *Class Actions* dengan *Legal Standing* adalah perihal tuntutan ganti rugi dalam *Class Actions* pada umumnya adalah ganti rugi berupa uang sedangkan dalam *Legal Standing* tidak dikenal tuntutan ganti kerugian uang,untutannya hanya berupa permintaan pemulihan atau tuntutan berupa perintah pengadilan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bersifat deklaratif. Ganti rugi hanya dapat dimungkinkan sepanjang atau terbatas pada biaya yang dikeluarkan oleh organisasi tersebut.

Hak gugat organisasi lingkungan merupakan salah satu bagian dari hukum standing yang berkembang di berbagai Negara yang dilatarbelakangi dengan teori yang dikemukakan oleh Christopher Stone, Dalam teori Stone ini memberikan hak hukum (*legal right*) kepada obyek-obyek alam (*natural objects*). Menurut Stone hutan, laut atau sungai sebagai obyek alam, layak memiliki hak hukum, hanya karena sifatnya yang *inanimatif* maka perlu untuk diwakili. Teori ini sejalan dengan doktrin perwalian yang kita kenal, yang juga mengakui hak hukum obyek *inanimatif*, baik pada perorangan, Negara maupun anak dibawah umur. Dalam membela kepentingannya mereka diwakili oleh walinya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diuraikan karakteristik mekanisme gugatan *legal standing*. *Pertama*, pihak penggugat. Pihak yang dapat mengajukan tuntutan hak dengan menggunakan mekanisme *legal standing* hanyalah Lembaga Swadaya Masyarakat. Hanya Lembaga Swadaya Masyarakat yang anggaran dasarnya meliputi perbuatan yang dilanggar oleh tergugat saja yang dapat mengajukan *legal standing* dan pelanggaran oleh tergugat tersebut merupakan bagian kegiatan Lembaga Swadaya Masyarakat yang diatur dalam anggaran dasar Lembaga Swadaya Masyarakat tersebut, sebagai contoh, dalam pencemaran lingkungan hidup, maka yang dapat mengajukan gugatan hanya Lembaga Swadaya Masyarakat yang menurut anggaran dasarnya bergerak dalam bidang lingkungan hidup.

*Kedua*, pihak tergugat. Pihak yang dapat digugat melalui mekanisme legal standing pada dasarnya meliputi seluruh subjek hukum, baik orang perorangan dan badan hukum (badan hukum publik maupun privat). *Ketiga*, dalil tuntutan hak. Tuntutan hak yang dapat diajukan dalam mekanisme gugatan *legal standing* adalah terkait dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Dalam kasus lingkungan misalnya, sebuah perusahaan digugat karena telah membuang limbah yang mengakibatkan pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan ini dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. *Keempat*, *petitum*. Dalam *legal standing* tidak dikenal tuntutan ganti kerugian uang. Ganti rugi dapat dimungkinkan sepanjang atau terbatas pada ongkos atau biaya yang telah di keluarkan oleh organisasi tersebut. Subjek hukum yang digugat hanya diminta untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu. Dalam kasus lingkungan hidup tersebut di atas misalnya, pihak tergugat dituntut untuk tidak melakukan pencemaran lagi dan memulihkan kembali ekosistem yang telah rusak sebagai akibat pembuangan limbah.

#### 4. *Citizen Law Suit* atau *Actio Popularis*

*Actio Popularis* atau gugatan warga negara terhadap penyelenggara Negara, tidak dikenal dalam sistem hukum *civil law* sebagaimana yang diterapkan di Indonesia, melainkan lahir di negara-negara yang menganut sistem hukum *common law* seperti Amerika Serikat. Pada intinya merupakan mekanisme bagi warga negara untuk menggugat tanggung jawab penyelenggara negara atas kelalaian dalam memenuhi hak-hak warga negara. Kelalaian tersebut didalilkan

<sup>20</sup> *Ibid.* hlm. 9.

sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga *actio popularis* diajukan pada lingkup peradilan umum dalam perkara perdata.<sup>21</sup>

Beberapa sarjana berpendapat bahwa *citizen law suit* hampir sama dengan *actio popularis* yang dikenal di *common law*. Menurut Gokkel<sup>22</sup>, *actio popularis* adalah gugatan yang dapat diajukan oleh setiap orang, tanpa ada pembatasan, dengan pengaturan oleh negara. Menurut Kotenhagen-Edzes<sup>22</sup>, dalam *actio popularis* setiap orang dapat menggugat atas nama kepentingan umum dengan menggunakan Pasal Pasal 1365 KUHP. Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa *actio popularis* adalah suatu gugatan yang dapat diajukan oleh setiap orang terhadap suatu perbuatan melawan hukum, dengan mengatasnamakan kepentingan umum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur adanya prosedur tersebut.

Menurut Syahdeini,<sup>23</sup> yang dimaksud dengan *actio popularis* adalah prosedur pengajuan gugatan yang melibatkan kepentingan umum secara perwakilan. Dalam hal ini, pengajuan gugatan ditempuh dengan acuan bahwa setiap warga negara tanpa kecuali mempunyai hak membela kepentingan umum. Dengan demikian setiap warga negara atas nama kepentingan umum dapat menggugat Negara atau Pemerintah atau siapa saja yang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dan nyata-nyata merugikan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat luas.

*Citizen law suit* sendiri merupakan akses orang perorangan warga negara untuk kepentingan publik termasuk kepentingan lingkungan mengajukan gugatan di pengadilan guna menuntut agar pemerintah melakukan penegakan hukum yang diwajibkan kepadanya atau untuk memulihkan kerugian publik yang terjadi. Pada dasarnya *citizen law suit* merupakan suatu hak gugat warga negara yang dimaksudkan untuk melindungi warga negara dari kemungkinan terjadinya kerugian sebagai akibat dari tindakan atau pembiaran omisi dari negara atau otoritas negara. Menurut pendapat Michael D Axline<sup>24</sup>, *citizen law suit* memberikan kekuatan kepada warga negara untuk menggugat pihak tertentu (privat) yang melanggar undang-undang selain kekuatan kepada warga negara untuk menggugat negara dan lembaga-lembaga (federal) yang melakukan pelanggaran Undang-undang atau yang gagal dalam memenuhi kewajibannya dalam pelaksanaan Undang-undang.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka dapat diinterpretasikan, bahwa *citizen law suit* pada intinya adalah mekanisme bagi warga negara untuk menggugat tanggung jawab penyelenggara negara atas kelalaian dalam memenuhi hak-hak warga negara. Kelalaian tersebut didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga *citizen law suit* diajukan pada lingkup peradilan umum dalam hal ini perkara Perdata. Oleh karena itu, atas kelalaiannya, dalam petitum gugatan, Negara dihukum untuk mengeluarkan suatu kebijakan yang bersifat mengatur umum (*regeling*). Hal ini dimaksudkan agar kelalaian tersebut tidak terjadi lagi di kemudian hari.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diketahui karakteristik dari gugatan *citizen law suit*. *Pertama*, pihak penggugat. Pihak penggugat dalam *citizen law suit* adalah warga negara, baik perorangan maupun sekelompok orang, yang bertindak mengatasnamakan warga negara. Penggugat dalam hal ini cukup membuktikan bahwa dirinya adalah warga Negara Indonesia. Berbeda halnya dengan gugatan biasa maupun *class action*, dalam *citizen law suit*, penggugat tidak harus merupakan kelompok warga negara yang dirugikan secara langsung oleh negara, oleh karena itu penggugat tidak harus membuktikan kerugian materiil apa yang telah dideritanya sebagai dasar gugatan. Penggugat dalam hal ini mewakili warga Negara Indonesia, tidak perlu dipisah menurut kelompok kesamaan fakta dan kerugian sebagaimana dalam gugatan *class action*. Dalam mekanisme pengajuan gugatan *citizen law suit* tidak memerlukan adanya suatu notifikasi *option out* setelah gugatan didaftarkan sebagaimana diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

<sup>21</sup> Arko Kanadianto, *Konsep Gugatan Citizen Lawsuit Di Indonesia*, Jurnal Hukum Transportasi, <http://jurnaltransportasi.blogspot.com/>, hlm. 1, diakses pada tanggal 02 September 2022.

<sup>22</sup> Sundari, 2002, *Pengajuan Gugatan Secara Class Action (Suatu Studi Perbandingan dan penerapannya di Indonesia)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 12.

<sup>23</sup> Sudikno Mertokusumo, *Actio Popularis*, <http://sudikno.blogspot.com>, diakses pada tanggal 02 September 2022.

<sup>24</sup> Michael D Axline.h dalam [www.legal-dailythought.info/2009/02/antara-citizen-law-suit-dan-classaction/](http://www.legal-dailythought.info/2009/02/antara-citizen-law-suit-dan-classaction/) 2, 29 Februari 2009, *Antara Citizen Lawsuit dan Class Action*, diakses pada tanggal 02 September 2022.

Dalam prakteknya, di Indonesia yang didasarkan pada pengaturan di beberapa Negara *common law*, *citizen law suit* cukup hanya dengan memberikan notifikasi berupa somasi kepada penyelenggara negara. Isi somasi adalah bahwa akan diajukan suatu gugatan *citizen law suit* terhadap penyelenggara negara atas kelalaian negara dalam pemenuhan hak-hak warga negaranya dan memberikan kesempatan bagi negara untuk melakukan pemenuhan jika tidak ingin gugatan diajukan. Somasi tersebut harus diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum gugatan didaftarkan, namun karena belum ada satupun peraturan formal yang mengatur hal tersebut, maka ketentuan ini tidak berlaku mengikat.<sup>25</sup>

*Kedua*, pihak tergugat. Tergugat dalam *citizen law suit* adalah Penyelenggara Negara, mulai dari Presiden dan Wakil Presiden sebagai pimpinan teratas, Menteri dan terus sampai kepada pejabat negara di bidang yang dianggap telah melakukan kelalaian dalam memenuhi hak warga negaranya. *Ketiga*, dalil tuntutan hak. Perbuatan melawan hukum yang didalilkan dalam gugatan adalah kelalaian penyelenggara negara dalam pemenuhan hak-hak warga negara. Kelalaian negara dalam hal ini dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, karena negara telah lalai dalam melakukan kewajibannya untuk melindungi warga negaranya. Dalam hal ini harus diuraikan bentuk kelalaian apa yang telah dilakukan oleh negara dan hak warga Negara apa yang gagal dipenuhi oleh negara. *Keempat*, petitum. Dalam gugatan tidak boleh meminta adanya ganti rugi materiil, karena dalam hal ini, pihak penggugat mengajukan gugatannya karena negara tidak melakukan kewajibannya untuk melindungi warga negaranya. Petitum harus berisi permohonan agar negara mengeluarkan suatu kebijakan yang mengatur umum (*regeling*) agar perbuatan melawan hukum berupa kelalaian dalam pemenuhan hak warga negara tersebut di masa yang akan datang tidak terjadi lagi.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan beberapa karakteristik gugatan pada penegakan hak lingkungan adalah gugatan biasa yaitu penggugat dan tergugat merupakan subjek hukum, baik orang maupun badan hukum dengan dalil tuntutan hak berupa wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Tuntutannya adalah ganti kerugian maupun melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu kepada tergugat, sehingga dalam hal ini penggugat harus mempunyai perbuatan dan kerugian yang terjadi sebagai akibat perbuatan tergugat. *Class action* diajukan manakala jumlah penggugatnya adalah banyak (*numerous*), sedangkan yang mengajukan gugatan adalah wakil kelompok, yang mewakili kepentingannya sendiri maupun anggota kelompoknya, dengan tuntutan berupa ganti kerugian. Pihak yang dapat digugat adalah seluruh subjek hukum, baik orang maupun badan hukum.

Gugatan Lembaga Swadaya Masyarakat atau *legal standing* merupakan mekanisme pengajuan gugatan oleh Gugatan Lembaga Swadaya Masyarakat lingkungan sebagai akibat pelanggaran atau adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak lain yang merupakan kegiatan perlindungan yang dilakukan Gugatan Lembaga Swadaya Masyarakat tersebut sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Gugatan Lembaga Swadaya Masyarakat tersebut. Gugatan *citizen lawsuit* atau *actio popularis*, merupakan gugatan yang diajukan oleh seorang atau lebih warga negara atas nama seluruh warga negara yang ditujukan kepada negara, dalam hal ini penyelenggara negara, sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum.

#### REFERENSI

##### **Buku:**

- Ali, Chaidir, 1985, *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Indonesia*, CV Nur Cahya, Yogyakarta.  
Effendi Lotulung, Paulus, 1991, *Penegakan Hukum Lingkungan oleh Hakim Perdata*, Citra Aditnya Bakti, Bandung.  
Harahap, Yahya 2005, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.  
Henry Campbell Black, Henry, 1978, *Black Law Dictionary*, West Publishing, St Paul Minn.

<sup>25</sup> Arko Kanadianto, 2008, *Konsep citizen lawsuit di Indonesia*, <http://kanadianto.wordpress.com/2008/> diakses pada tanggal 02 September 2022.

- Husein, Harum M., 1995, *Lingkungan Hidup, Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Kansil, CST, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Lutfi Yazid, TM. 1999, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (environmental Dispute Resolution)*, Yayasan Adikarya IKAPI, Surabaya.
- Raharjo, Satjipto, 1983, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung.
- Rahmadi, Takdir 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sinamo, Numenson, 2014, *Filsafat Hukum Dilengkapi dengan Materi Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soejono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Sundari Rangkuti, Siti, 1996, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Sundari, 2002, *Pengajuan Gugatan Secara Class Action (Suatu Studi Perbandingan dan penerapannya di Indonesia)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Wijers, G. *Het Gezag van Gewijsde in Burgerlijke Landraad zaken*, dalam Supomo, 2000, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

#### **Majalah/Artikel**

- Achmad Santosa, Mas et al, Civil Liability for Environmental Damage Indonesia, yang 1999, Makalah Topic 7, disampaikan dalam pelatihan hukum lingkungan di Indonesia bekerjasama dengan Australia, ICEL.
- Kanadianto, Arko 23 Januari 2008, *Konsep citizen lawsuit di Indonesia*, <http://kanadianto.wordpress.com/2008/01/23/konsep-citizen-lawsuit-di-indonesia/> diakses pada tanggal 02 September 2022.
- Mertokusumo, Sudikno Actio Popularis, <http://sudikno.blogspot.com>, diakses pada tanggal 02 September 2022.
- Michael D Axline.h dalam [www.legal-dailythouht.info/2009/02/antara-citizen-lawsuitdanclassaction/](http://www.legal-dailythouht.info/2009/02/antara-citizen-lawsuitdanclassaction/) 2, 29 Februari 2009, *Antara Citizen Lawsuit dan Class Action*, diakses pada tanggal 02 September 2022.

#### **Peraturan Perundang-Undang**

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok